



PENETAPAN

Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan pencabutan perkara dalam perkara Kewarisan antara:

**I. PENGGUGAT 1**, Tempat Tanggal Lahir, Talawaan Bajo 05 Oktober 1947 (77 Tahun) Nomor Induk Kependudukan 7106040510470001, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, Tempat Kediaman di xxxx xx Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx **Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;**

**II. PENGGUGAT 2**, Tempat Tanggal Lahir, Talawaan Bajo 10 Agustus 1953 (71 Tahun) Nomor Induk Kependudukan 7106041008530002, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, Pendidikan Terakhir PGA, Tempat Kediaman di Jaga IV Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; **Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;**

**III. PENGGUGAT 3**, Tempat Tanggal Lahir Talawaan Bajo 01 Juli 1958 (66 Tahun) Nomor Induk Kependudukan 7106044107580004, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Tempat Kediaman di xxxx xx Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; **Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;**

**IV. PENGGUGAT 4**, Tempat Tanggal Lahir Minahasa 04 September 1984 (40Tahun) Nomor Induk Kependudukan 7171034409840002, Agama Islam, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas Tempat

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.575/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Kediaman di xxxxxxxxxxxx xx Kelurahan xxxxxx xxxx  
Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx; **Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;**

**m e l a w a n,**

**PT. PLN (Persero) cq. PT. PLN (Persero) unit Induk Distribusi Suluttenggo,**  
kedudukan di xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxx  
xxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;** dan

- 1. TURUT TERGUGAT 4,** Agama Islam, beralamat di Tempat Kediaman di  
xxxx xx Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;  
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I;**
- 2. TURUT TERGUGAT 5,** Agama Islam, beralamat di Tempat Kediaman di  
xxxx xx Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;  
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengarkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara;

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal  
Senin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari  
Senin tanggal 11 November 2024 dengan register perkara Nomor  
575/Pdt.G/2024/PA.Mdo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai  
berikut :

- 1** Bahwa semasa hidupnya **Xxxx xxxxx** telah menikah dengan  
seorang wanita bernama **Xxxx xxxxx**;
- 2** Bahwa **Xxxx xxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus  
1999;
- 3** Bahwa kemudian **Xxxx xxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 09  
September 2004;
- 4** Bahwa dalam pernikahan antara **Alm. Xxxx xxxxx** dengan **Almh. Xxxx  
xxxxx** telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama ;

#### **4.1 PENGUGAT 1 (Penggugat I);**

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.575/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4.2 TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat I):

## 4.3 PENGGUGAT 2 (Penggugat II);

## 4.4 PENGGUGAT 3 (Penggugat III);

4.5 **Xxxxx xxxxx** (telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2009) menikah dengan **Xxxxx xxxxx** dan telah di karuniai seorang anak yang bernama **PENGUGAT 4 (Penggugat IV);**

5 Bahwa **Turut Tergugat II** merupakan anak dari **TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat I)** yang belum mempunyai hak dan sebab-sebab kewarisan dari **Alm. Xxxx xxxxx** dengan **Almh. Xxxx xxxxx** dikarenakan **Turut Tergugat I** masih hidup sampai dengan saat ini;

6 Bahwa selama ikatan pernikahan antara antara **Alm. Xxxx xxxxx** dengan **Almh. Xxxx xxxxx** selain mempunyai 5 (lima) orang anak sebagaimana diuraikan pada posita gugatan angka 4 (empat) diatas, juga ada mempunyai harta warisan berupa :

1 (satu) bidang tanah/kebun terletak di Jaga III Desa Lansa Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx seluas  $\pm 6691 \text{ m}^2$  sebagaimana termuat dalam Register No. 261 Folio No 53 Desa Lansa dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, No. 144/SKPT/DL-KW/VIII-2024 tertanggal 19 Agustus 2024, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara : dengan rawa laut
- Selatan : dengan jalan air dan Daniel Teng
- Timur : dengan Daniel Teng
- Barat : dengan jalan air

7 Bahwa semenjak **Alm. Xxxx xxxxx** dengan **Almh. Xxxx xxxxx** meninggal dunia, objek perkara *in litis a quo* belum pernah di bagi waris kepada para ahli waris / ahli waris penggantinya;

8 Bahwa ternyata objek gugatan waris pada angka 6 (enam) berupa :

1 (satu) bidang tanah/kebun terletak di Jaga III Desa Lansa Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx seluas  $\pm 6691 \text{ m}^2$  sebagaimana termuat dalam Register No. 261 Folio No 53 Desa Lansa dan Surat Keterangan

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.575/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan Tanah, No. 144/SKPT/DL-KW/VIII-2024 tertanggal 19 Agustus 2024, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara : dengan rawa laut
- Selatan : dengan jalan air dan Daniel Teng
- Timur : dengan Daniel Teng
- Barat : dengan jalan air

saat ini objek perkara oleh Turut Tergugat II secara melawan hukum telah dijual kepada Tergugat tanpa sepengetahuan dan/atau izin dari para ahli waris / ahli waris pengganti dari Alm. Xxxx xxxxx dengan Almh. Xxxx xxxxx, oleh karenanya jual-beli tersebut haruslah dinyatakan tidak sah, cacat hukum,, tidak mengikat batal demi hukum dan/ atau dapat dibatalkan;

**9** Bahwa dengan telah meninggalnya Alm. Xxxx xxxxx dengan Almh. Xxxx xxxxx, maka secara hukum sudah sepatutnya apabila di tetapkan bahwasanya:

- 9.1** PENGUGAT 1 (Penggugat I);
- 9.2** TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat I);
- 9.3** PENGUGAT 2 (Penggugat II);
- 9.4** PENGUGAT 3 (Penggugat III);
- 9.5** PENGUGAT 4 (Penggugat IV) selaku Ahli waris pengganti dari Alm. Xxxx xxxxx;

Adalah selaku ahli waris / ahli waris pengganti dari Alm. Xxxx xxxxx dengan Almh. Xxxx xxxxx melalui putusan Pengadilan Agama Manado;

**10** Bahwa Para Penggugat dan perwakilannya sudah pernah bertemu Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II guna membicarakan pembagian warisan dari Alm. Xxxx xxxxx dengan Almh. Xxxx xxxxx, akan tetapi tetap saja sampai dengan saat ini tidak ada titik temu sehubungan dengan pembagian objek warisan *in litis a quo*;

**11** Bahwa dikarenakan Alm. Xxxx xxxxx dengan Almh. Xxxx xxxxx beserta seluruh ahli waris / ahli waris penggantinya beragama Islam maka sudah sepatutnya apabila pembagian waris oleh Pengadilan Agama Manado dilakukan/ dibagi berdasarkan ketentuan Hukum Islam, dan apabila pembagian warisan dari Alm. Xxxx xxxxx dengan Almh. Xxxx xxxxx

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.575/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibagi secara *natura*, maka pembagian warisan di maksud dapat dilakukan secara jual-beli Atau lelang melalui kantor Lelang Negara yang kemudian hasil jual beli atau lelangnya dibagi kepada ahli waris / ahli waris pengganti dari Alm. Xxxx xxxxx dengan Almh. Xxxx xxxxx;

**12** Bahwa mengingat itikad buruk dari Tergugat dan para Turut Tergugat yang sewaktu waktu dapat mengalihkan objek gugatan *a quo* dalam bentuk apapun juga kepada pihak ketiga lainnya, maka untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para Penggugat serta Ahli Waris/ ahli waris pengganti dari Alm. Xxxx xxxxx dengan Almh. Xxxx xxxxx, mohon agar kiranya Pengadilan Agama Manado dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah / kebun objek sengketa *a quo*;

**13** Bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan Pengadilan Agama Manado adalah menurut hukum adalah sah dan berharga;

**14** Bahwa dikarenakan secara hukum objek perkara *a quo* adalah harta warisan dari Alm. Xxxx xxxxx dengan Almh. Xxxx xxxxx yang belum dibagi waris kepada para ahli waris / ahli waris penggantinya, maka sudah sepatutnya menurut hukum apabila Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan objek sengketa *a quo* secara sukarela kepada para ahli waris / ahli waris pengganti dari Alm. Xxxx xxxxx dengan Almh. Xxxx xxxxx bila perlu dengan bantuan alat keamanan negara baik TNI maupun POLRI;

**15** Bahwa gugatan Para Penggugat menyangkut hak masing-masing Penggugat, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vorrad*), walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.575/Pdt.G/2024/PA.Mdo



**2. Menyatakan menurut Hukum bahwasanya:**

- 2.1 PENGGUGAT 1 (Penggugat I);
- 2.2 TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat I);
- 2.3 PENGGUGAT 2 (Penggugat II);
- 2.4 PENGGUGAT 3 (Penggugat III);
- 2.5 PENGGUGAT 4 (Penggugat IV);

Adalah sebagai Ahli Waris / ahli waris pengganti yang sah dari Alm. Xxxx xxxxx dengan Almh. Xxxx xxxxx;

**3. Menyatakan menurut hukum jual – beli antara Tergugat dengan Turut Tergugat II atas warisan dari Alm. Xxxx xxxxx dengan Almh. Xxxx xxxxx berupa :**

1 (satu) bidang tanah/kebun terletak di Jaga III Desa Lansa Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx seluas  $\pm 6691 \text{ m}^2$  sebagaimana termuat dalam Register No. 261 Folio No 53 Desa Lansa dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, No. 144/SKPT/DL-KW/VIII-2024 tertanggal 19 Agustus 2024, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara : dengan rawa laut
- Selatan : dengan jalan air dan Daniel Teng
- Timur : dengan Daniel Teng
- Barat : dengan jalan air

Haruslah dinyatakan tidak sah, cacat hukum, tidak mengikat, batal demi hukum dan/ atau dapat dibatalkannya;

**4. Menyatakan bahwa 1 (satu) bidang tanah/kebun terletak di Jaga III Desa Lansa Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx seluas  $\pm 6691 \text{ m}^2$  sebagaimana termuat dalam Register No. 261 Folio No 53 Desa Lansa dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, No. 144/SKPT/DL-KW/VIII-2024 tertanggal 19 Agustus 2024, dengan batas-batas sebagai berikut ;**

- Utara : dengan rawa laut
- Selatan : dengan jalan air dan Daniel Teng
- Timur : dengan Daniel Teng
- Barat : dengan jalan air

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.575/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta warisan peninggalan dari Alm. Xxxx xxxxx dengan Almh. Xxxx xxxxx yang belum pernah dibagi waris menurut hukum islam kepada ahli waris / ahli waris penggantinya;

5. Membagi objek gugatan *a quo* sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, apabila pembagian waris dimaksud tidak dapat dilaksanakan secara *natura* maka dapat dilakukan dengan proses jual-beli Atau lelang melalui kantor Lelang Negara yang kemudian hasil jual-beli atau lelangnya dibagi kepada ahli waris / ahli waris pengganti dari Alm. Xxxx xxxxx dengan Almh. Xxxx xxxxx

6. Menghukum serta memerintahkan kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk keluar serta mengosongkan, membagi dan menyerahkan bagian warisan dari Alm. Xxxx xxxxx dengan Almh. Xxxx xxxxx kepada ahli waris / ahli waris penggantinya;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan Pengadilan Agama Manado;

8. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

9. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat membayar biaya perkara;

## Subsider :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat yang diwakili oleh kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya kepada Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk mediator Drs. Syafrudin Muhamad, M.H.I, namun ternyata berdasarkan hasil mediasi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.575/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya di persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv. permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengambulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 575/Pdt.G/2024/PA Mdo dari Penggugat;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.575/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama manado untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,-(tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah oleh Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis, Hj. Rukijah Madjihid, S.Ag., M.H dan H. Mohamad Adam, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I., panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.

Drs. H. Muhtar Tayib

H. Mohamad Adam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP	: Rp	70.000,00
- Sumpah	: Rp	,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.575/Pdt.G/2024/PA.Mdo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerjemah : Rp ,00  
- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 315.000,00  
(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Manado

**Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.**

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.575/Pdt.G/2024/PA.Mdo